**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA**

**DESA TANJUNG MOMPANG**

KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA

DESA TANJUNG MOMPANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR: 470/280/KD-TM/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT)
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DESA TANJUNG MOMPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan Stunting di

Desa Tanjung mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal maka dipandang perlu untuk membentuk Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung KB dan Lokus Stunting;

1. bahwa berdasarkan Surat Kepala BKKBN Pusat Nomor 971/I/KK.01/D4/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pembentukan DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala Desa;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5090);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Keluarga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Perkembangan Kependudukan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Keluarga;
13. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
15. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tanjung mompang tentang Pembentukan Tim Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).

KESATU : Tim Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Desa Tanjung mompang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Tim Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) terdiri dari Kader, IMP, PKK, Posyandu, Bidan Desa, PLKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung mompang

pada tanggal 2022

KEPALA DESA Tanjung mompang

SOPIAN BATUBARA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG MOMPANG

NOMOR : TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT) KABUPATEN MANDAILING NATAL

PEMBENTUKAN TIM DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT)
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Penasehat : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal

Pembina : - Camat Kecamatan Tanjung mompang

- Kepala Desa Tanjung mompang

Penanggungjawab Operasional : PKB Pembina Desa Tanjung mompang

Ketua : ALBAR

Sekretaris : ARNEN

Bendahara : SARDIAH

Seksi-Seksi :

1. Seksi Pengumpul Data
2. RINI
3. RIMAYANI
4. MISKA
5. Seksi Konseling dan Penyuluhan
6. SOLIDAH
7. NURBAINI
8. NURHABIBAH
9. Seksi Humas
* RISKA
* MENDRIADI
* SUPINA
1. Seksi Kesehatan dan Gizi
* WAHDANIATI
* ANTI ANDRIANI
* KHAIRANI
1. Seksi Pengelola Pangan
2. LINDAWATI
3. ROSMIATI
4. MILNA
5. Seksi Sarana dan Prasarana
6. ALJAB
7. SUKRIANTO
8. WAHYUDI

KEPALA DESA TANJUNG MOMPANG

SOPIAN BATUBARA